

**Pertanggungjawaban Pidana Menyuruh Melakukan Pemilihan Dengan Menggunakan C-6
Orang Lain Pada Pemilihan Legislatif Pemilu
(Studi Kasus Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2019/PT.Mdn)**

Ali Aga

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

ali.aga@gmail.com

Abstrak

Pemilihan Umum adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Pemilihan umum yang dilakukan secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Tindak Pidana, Pemilu

Abstract

General Election is the process of selecting people to fill certain political positions. General elections conducted directly by the people are a means of realizing people's sovereignty in order to produce a democratic state government based on Pancasila and the 1945 Constitution.

Keywords : Accountability, Crime, Election

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Pemilihan umum yang dilakukan secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ajaran kedaulatan Rakyat mensyaratkan adanya pemilihan umum yang menghasilkan dewan-dewan rakyat yang mewakili rakyat yang dipilih secara langsung atau tidak langsung oleh rakyat yang sudah dewasa.¹

Pemilihan umum sebagai salah satu unsur terpenting dalam negara demokrasi di bawah ketentuan *rule of law* harus dilakukan secara bebas dan berdasarkan kedaulatan

rakyat sebagaimana yang dianut dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang dihubungkan dengan ketentuan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat harus bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun, maka sudah menjadi dasar hukum yang kuat untuk mengadakan pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Sebagai konsekuensi dari asas negara hukum baik menurut konsep *rule of law* maupun *rechstaat*, maka pemerintah harus bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi sikap, perilaku, dan tindakannya kepada rakyat dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Sehubungan dengan hal tersebut, Indonesia sebagai negara hukum di dalamnya terdapat *supremacy of law* dan *constitutionalism* yang pada hakikatnya bahwa dalam negara hukum, hukum harus menjadi penentu

¹ Januari Sihotang, 2016, *Ilmu Negara*, Medan: Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, h. 106

segala-galanya sesuai dengan doktrin *the rule of law*.²

Moh. Mahfud MD dalam Janedjri M. Gaffar mengemukakan bahwa, pemilu dan demokrasi sebenarnya dapat dikaitkan dalam hubungan dan rumusan yang sederhana sehingga ada yang mengatakan bahwa pemilu merupakan salah satu bentuk dan cara yang paling nyata untuk melaksanakan demokrasi. Demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, maka cara rakyat untuk menentukan pemerintahan itu dilakukan melalui pemilu. Hal ini menjadi niscaya karena di zaman modern ini tidak ada lagi demokrasi langsung atau demokrasi yang dilakukan sendiri oleh seluruh rakyat seperti pada zaman polis-polis di Yunani kuno sekitar 2.500 (dua ribu lima ratus) tahun yang lalu. Di dalam demokrasi modern, pemilu selalu dikaitkan dengan konsep demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*), yang berarti keikutsertaan rakyat di dalam pemerintahan dilakukan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih sendiri oleh rakyat secara langsung dan bebas, sehingga hasil pemilu haruslah mencerminkan konfigurasi aliran-aliran dan aspirasi politik yang hidup di tengah-tengah rakyat. Konsep dan pemahaman seperti itu yang menjadi dasar penyelenggaraan pemilu di sepanjang sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Indonesia sebagai negara demokrasi sepanjang sejarahnya telah menyelenggarakan pemilihan umum untuk

memilih calon wakil rakyat sebanyak 11 (sebelas) kali. Secara berturut-turut dari kesebelas pemilu tersebut diselenggarakan pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014. Setiap penyelenggaraan pemilu selalu terjadi perubahan peraturan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang termasuk pemilu yang akan diselenggarakan di masa yang akan datang. Salah satu perubahan yang cukup mendasar dalam penyelenggaraan pemilu selain jumlah partai politik peserta pemilu yang berbeda, sejak penyelenggaraan pemilu pada tahun 2004 setelah UUD 1945 mengalami amandemen tujuan pemilu selain untuk memilih calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) juga memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk mewakili masing-masing daerah provinsi. Pemungutan suara untuk memilih kedua kualifikasi wakil rakyat tersebut diselenggarakan pada hari dan tanggal yang sama secara serempak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

Pemilihan umum dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemilu pada tahun 2014 sebagai fondasi utama didasari ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota

² Mirza Nasution, *Pertanggungjawaban Gubernur Dalam Negara Kesatuan Indonesia*, (Medan: PT.Sofmedia, 2011), h. 36.

³ Janedjri Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, (Jakarta: Konstitusi Press. 2012), h. xiv.

⁴ Roni Wiyanto, *Penegakan Hukum Pemilu DPRD, DPD, dan DPRD*, (Bandung; CV. Mandar Maju, 2014), h. 1.

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara eksplisit dirumuskan dalam pasal 1 angka 2,

pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶

Pemilihan umum legislatif (Pileg) tahun 2014 beberapa waktu yang lalu telah dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia. Salah satu catatan penting dalam penyelenggaraan pemilu legislatif 2014 adalah begitu maraknya praktik pelanggaran pemilu yang terjadi. Pelanggaran-pelanggaran tersebut sangat bervariasi, dari masalah teknis pemilihan yang tidak sesuai dengan peraturan, seperti tidak menempel Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Tempat Pemungutan Suara (TPS), maraknya politik uang, dan manipulasi hasil pemilu. Banyaknya pelanggaran pemilu tersebut, baik yang bersifat administratif maupun pidana pemilu belum terselesaikan dengan baik. Pelanggaran pemilu yang terjadi pada pemilu legislatif 2014 sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi sepanjang pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala

Daerah (Pemilukada). Penyelesaian pelanggaran hukum dalam pemilu maupun pemilukada sampai saat ini belum ada model penyelesaian yang cepat dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat. Sistem penegakan hukum pemilu belum mampu melahirkan potret pemilu yang berkeadilan (*Electoral Justice*) bagi semua pihak. Kemeriahan pelaksanaan pemilu yang salah satunya ditandai dengan partisipasi masyarakat yang cukup tinggi untuk menggunakan hak pilihnya ke TPS belum disertai dengan penegakan hukum yang baik terhadap penyimpangan dan pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilukada.

Uraian berbagai permasalahan yang timbul di dalam Pemilu dapat dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran yang dapat dikualifikasi menjadi pelanggaran terhadap kode etik penyelenggaraan Pemilihan Umum hingga tindak pidana Pemilu. Tindak pidana yang diartikan sebagai suatu perbuatan baik aktif maupun pasif yang melanggar suatu larangan atau keharusan, melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang memiliki kesalahan, perbuatan mana terhadap pelakunya dapat dijatuhi pidana, di dalam pemilu ketentuan ini merupakan salah satu upaya yang harus diterapkan guna mewujudkan pemilu yang bersih, jujur, dan adil bagi masyarakat seluruhnya.

Penyalahgunaan terhadap Formulir C6 sebagai hal yang paling dasar dalam pemberian hak suara yang dilakukan oleh masyarakat merupakan perwujudan dari tidak kesinambungannya proses

⁵ Roni Wiyanto, *Op.cit*, hal 2.

⁶ R.I.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Bab I, Pasal 1 angka 2.

pengawasan hingga penerapan sistematika hukum di negara demokrasi ini. Oleh sebab itu, maka perlu dikaji lebih lanjut hal-hal apa sajakah yang dapat mendorong masyarakat untuk melakukan proses pemilihan umum legislatif yang sesuai dengan asasnya.

Tindak pidana dalam mempergunakan C6 milik orang lain yang terjadi dalam Pengadilan Tinggi Negeri Medan No 729/Pid.Sus/2019/PT.Mdn bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa bertemu dengan ke-7 (tujuh) orang anak-anak yaitu Ismed Abdillah Nasution, Muhammad Riadi, Ahmad Yamin Hasibuan, Abdul Latif Lubis, Rahmat, Rahmad Ardi dan Muhammad Ardiansyah masing-masing anak telah terjadi kesepakatan diversi.

Hal serupa juga pernah terjadi ketika Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti mengatakan, satu orang pria diduga melakukan tindak pidana pemilu karena menggunakan formulir C6 atau surat pemberitahuan memilih yang bukan miliknya untuk mencoblos pada Rabu (19/4/2017). Mimah menyebut dugaan pelanggaran tersebut sudah ditindaklanjuti ke polisi. "Ada satu kasus terkait dengan penggunaan C6 orang lain ini di Jakarta Utara sudah diteruskan kepada pihak kepolisian. Jadi sudah keluar rekomendasi sebagai dugaan tindak pidana pemilu."⁷

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pidana pemilu dengan judul tesis: **Pertanggungjawaban Pidana Menyuruh Melakukan Pemilihan Dengan Menggunakan C-6 Orang Lain Pada**

Pemilihan Legislatif Pemilu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Medan Nomor 729/Pid.Sus/2019/PT.Mdn).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum bagi pemilihan dalam menyalurkan hak pilihnya pada pemilihan umum legislatif secara langsung?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana orang yang menyuruh memilih menggunakan C-6 orang lain dalam pemilihan umum legislative berdasarkan undang-undang?
3. Bagaimana pertimbangan hakim atas tindakan orang yang menyuruh melakukan pemilihan menggunakan C-6 orang lain berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Medan Nomor 729/Pid.Sus/2019/PT.Mdn?

C. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti berdasarkan kepustakaan yang menggunakan bahan-bahan dari segi literatur hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen-dokumen serta media lainnya untuk mendapatkan data atau teori yang berhubungan pokok permasalahan penelitian.

⁷<https://megapolitan.kompas.com/read/2017/04/21/15582921/gunakan.c6.orang.lain.satu.orang.dijerat.ti>

[ndak.pidana.pemilu?page=all](#) diakses pada tanggal 09 April 2022 Pukul 22.00 WIB

2. Sumber Bahan Hukum

Bahan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah berupa data primer dan data sekunder.

Bahan hukum primer dapat ditemukan melalui studi kepustakaan, yaitu norma dasar Pancasila, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Putusan Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 77/Pid.Sus2019/PN.Mdl). Bahan-bahan hukum tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁸

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang isinya memperkuat atau menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder biasanya yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yaitu hasil karya ilmiah para sarjana, jurnal-jurnal baik nasional maupun internasional, dan hasil-hasil penelitian.⁹

Bahan hukum tersier atau bahan penunjang adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus seperti kamus bahasa Indonesia serta kamus-kamus keilmuan, ensiklopedia hukum, dan sebagainya

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dan informasi serta mempelajari dokumen-dokumen, teori-teori, peraturan perundang-undangan, kamus-kamus hukum,

dan tulisan ilmiah yang ada hubungannya dengan judul penelitian.

4. Analisis Data

Data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan, disinkronkan dengan catatan hasil-hasil pengamatan dan selanjutnya data tersebut dianalisis. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu analisis yang menjelaskan atau menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku, serta data-data yang terkumpul tentang status anak yang dilahirkan akibat perkosaan ayah kandung terhadap anak kandungnya, yang kemudian diambil kesimpulannya baik dari data primer maupun data sekunder.

II. Hasil Penelitian

A. Ketentuan Hukum Bagi Pemilih Dalam Menyalurkan Hak Pilihnya Pada Pemilihan Umum Legislatif Secara Langsung

Sistem politik di Indonesia adalah adanya pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung yang merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dimana rakyat dapat menentukan secara langsung siapa yang menjadi pemimpin pemerintahannya. Hal tersebut sebenarnya bukan merupakan hal baru bagi sistem pemerintahan Indonesia, karena setiap daerah di Indonesia, yaitu pada tingkat desa, masyarakat memilih sendiri secara langsung kepala desanya, akan tetapi baru pada tahun 2004 inilah pemilihan kepala pemerintahan tingkat nasional, yaitu Presiden dan Wakil Presiden baru diterapkan di Indonesia.¹⁰

⁸Suratman dan Dillah, Philips, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Penerbit ALFABETA, 2012), hal 67.

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ Abdul Bari Azed dan Amir, *Makmur. Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2005, h. 134.

Terpilihnya Presiden Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia karena adanya supersemar yang turun kepadanya dari Presiden Soekarno dan juga atas ditolaknya pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno, lalu Soeharto pun diangkat menjadi pejabat presiden sebelum resmi menjadi Presiden terpilih melalui pilpres dengan dasar hukum Ketetapan MPRS No. XV/MPRS/1966. Pada masamasa orde baru, pemilihan Presiden dilakukan dalam forum Sidang Umum MPR. Pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara, dan yang mempunyai hak suara untuk memilih Presiden hanyalah anggota MPR. Dikarenakan mayoritas anggota MPR berasal dari Fraksi Golkar dan ABRI yang merupakan penyokong utama kekuasaan Soeharto, maka Soeharto pun selalu terpilih secara aklamasi dalam setiap pemilihan Presiden yang ia ikuti. Selain itu, pada masa tersebut UUD 1945 tidak memberikan batasan periode seseorang berhak menjadi Presiden. Kolaborasi dari dua hal inilah yang membuat kekuasaan Soeharto mencengkram kuat republik ini selama puluhan tahun.¹¹

Ada beberapa hal unik dan menarik untuk dicermati pada periode ini. Hal-hal tersebut antara lain pertama, setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) terbentuk lembaga ini tidak langsung bersidang untuk menetapkan tokoh yang memangku jabatan dalam lembaga kepresidenan yang baru. Kedua, pada tahun 1963, MPRS menetapkan ketetapan MPRS yang mengangkat Presiden pertama sebagai

Presiden seumur hidup. Ketiga, munculnya jabatan "Pejabat Presiden" ketika Presiden dimakzulkan pada tahun 1967. Ketiga, penetapan "Pejabat Presiden" menjadi Presiden pada tahun 1968. Keempat, pengisian lembaga kepresidenan sesuai dengan UUD 1945 baru dilakukan pada tahun 1973, tiga belas tahun setelah MPR (MPRS) terbentuk. Kelima, pengucapan sumpah pelantikan Presiden oleh wakil Presiden tidak dilakukan di depan MPR atau DPR melainkan hanya di depan pimpinan MPR/DPR dan Mahkamah Agung saat Presiden mundur dari jabatannya pada tahun 1998.¹²

Soeharto mengakhiri jabatannya sebagai Presiden. Setelah Soeharto mengundurkan diri, Mahkamah Agung mengambil sumpah Baharuddin Jusuf Habibie sebagai Presiden yang sebelumnya menjabat sebagai wakil Presiden. Pengalihan kekuasaan tersebut sesuai dengan Pasal 8 UUD 1945 yang berbunyi "Jika Presiden Mangkat/Berhalangan, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wakil Presiden sampai habis waktunya". Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie berlangsung dari tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Pengangkatan Habibie sebagai Presiden ini memunculkan kontroversi di masyarakat. Pihak yang pro menganggap pengangkatan Habibie sudah konstitusional, sedangkan pihak kontra menganggap bahwa Habibie sebagai kelanjutan dari era Soeharto dan pengangkatannya dianggap tidak

¹¹ Indarja, Perkembangan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia. *Masalah - Masalah Hukum*, Jilid 47 No. 1, Januari 2018, h. 67

¹² *Ibid*

konstitusional. Masa Pemerintahan Presiden Habibie terjadi perubahan Ketetapan MPR. Untuk mengatasi krisis politik berkepanjangan, maka diadakan sidang istimewa MPR yang berlangsung dari tanggal 10-13 November 1998. Menjelang diselenggarakannya sidang tersebut terjadi aksi unjuk rasa para mahasiswa dan organisasi sosial politik.¹³

Kondisi dan situasi, tergantung dari lingkungan yang mempengaruhinya Indonesia saat ini, menggunakan sistem pemilu berkala, yaitu antara sistem pemilu legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota) terpisah dengan pemilu presiden dan wakil presiden, ditambah dengan pemilu kepala daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan ketentuan perundang-undangan dalam kerangka otonomi daerah. Alasannya, menurut Assiddiqie, yaitu:

- (1) perubahan atas sikap dan pendapat masyarakat sebagai aspirasi dalam memilih pemimpin dan wakilnya di parlemen;
- (2) kondisi dan aspek kehidupan masyarakat juga mengalami perubahan sesuai. Artinya, ada beberapa faktor yang dapat merubah aspirasinya, yaitu karena faktor dinamika dalam lingkungan lokal atau dalam negeri, atau dunia internasional, baik karena faktor internal maupun eksternal masyarakat itu sendiri;
- (3) meningkatnya pertumbuhan penduduk, dapat juga mempengaruhi aspirasi rakyat; dan
- (4) diperlukannya pemilu secara teratur untuk ritme pemerintahan yang lebih baik.¹⁴

Putusan Mahkamah Konstitusi No.14/PUU-XI/2013 merupakan pengujian Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Beberapa pasal tersebut mengatur ketentuan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dan Pemilu Presiden yang dilaksanakan terpisah, namun berdasar putusan Mahkamah Konstitusi ketentuan beberapa pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Implikasi dari pembatalan tersebut adalah dilaksanakannya. Pemilihan Umum Nasional Serentak atau Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Presiden dilakukan secara serentak yang dimulai pada tahun 2019 dan tahun-tahun selanjutnya.

Putusan ini menarik dan sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan Indonesia yang semakin demokratis, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal demokrasi dan satu-satunya lembaga penafsir konstitusi memiliki kewenangan untuk menata sistem ketatanegaraan dan demokratisasi yang mengarah pada idealisasi sistem pemilu di Indonesia melalui pengujian undang-undang. Perkembangan demokratisasi di Indonesia pasca reformasi memang telah melaju kencang, misalnya pemilu presiden langsung. Namun, laju kencang tersebut terkadang keluar dari rel konstitusi, penguatan sistem presidensiil selalu dikotori oleh praktik buruk partai politik pengusung calon presiden atau partai politik

¹³ *Ibid*

¹⁴ Septi Nur Wijayanti. Desain Pemilihan Umum Nasional Serentak Dalam Perspektif Hukum Dan Politik,

pendukung pemerintahan, baik dalam bentuk bagi-bagi kursi di pemerintahan, maupun partai politik yang menjadi kutu loncat berkoalisi demi menceri bahan bakar partai politiknya agar terus berjalan, sekaligus ditambah dengan adanya sistem oposisi partai politik yang tidak maksimal.¹⁵

Berdasarkan Mahkamah Konstitusi bahwa dalam penyelenggaraan pemilu presiden tahun 2004 dan tahun 2009 yang dilakukan setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan ditemukan fakta politik bahwa untuk mendapat dukungan demi keterpilihan sebagai Presiden dan dukungan DPR dalam penyelenggaraan pemerintahan, jika terpilih calon Presiden terpaksa harus melakukan negosiasi dan tawar-menawar (*bargaining position*) politik terlebih dahulu dengan partai politik yang berakibat sangat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan di kemudian hari.

Negosiasi dan tawar-menawar tersebut pada kenyataannya lebih banyak bersifat taktis dan sesaat daripada bersifat strategis dan jangka panjang, misalnya karena persamaan garis perjuangan partai politik jangka panjang. Oleh karena itu, Presiden pada faktanya menjadi sangat tergantung pada partai-partai politik sehingga dapat mereduksi posisi Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan menurut sistem pemerintahan Presidential. Dengan demikian penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden harus menghindari terjadinya negosiasi dan tawar-menawar (*bargaining position*) politik yang bersifat taktis demi kepentingan sesaat, sehingga tercipta negosiasi dan koalisi strategis partai politik untuk kepentingan jangka panjang.¹⁶

Pemilu serentak di Indonesia, selain konsep yang termuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dimungkinkan terbagi beberapa jenis atau varian model penyelenggaraan pemilihan umum serentak :

1. Pemilu serentak untuk jabatan politik pada tingkat nasional yaitu pemilu Presiden/Wakil Presiden, DPR, dan DPD secara serentak;
2. Pemilu serentak untuk jabatan politik pada tingkat lokal dari Gubernur, DPRD, Provinsi, Bupati, Wali Kota, dan DPRD Kabupaten/Kota pada tiap-tiap provinsi;
3. Ketiga, Pemilu Serentak secara nasional untuk pejabat politik nasional dan lokal dari Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, Gubernur, DPRD Provinsi, Bupati, Wali Kota, dan DPRD Kabupaten/Kota pada tiap-tiap provinsi.
4. Keempat, pemilu serentak secara nasional untuk jabatan politik lokal di seluruh Indonesia dari Gubernur, DPRD Provinsi, Bupati, Wali Kota, dan DPRD Kabupaten/Kota pada tiap-tiap provinsi¹⁷

B. Pertanggungjawaban Pidana Orang Yang Menyuruh Memilih Menggunakan C-6 Orang Lain Dalam Pemilihan Umum Legislatif Berdasarkan Undang-undang

Perbuatan mengaku dirinya sebagai orang lain dalam pemungutan suara pada pemilihan umum legislatif diatur pada pasal 310 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Ketentuan pidana yang dirumuskan dalam pasal tersebut menyatakan :

“Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau

¹⁵ *Ibid.*, h 27

¹⁶ *Ibid.*, h 27-28

¹⁷ *Ibid*

lebih dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).¹⁸

Ketentuan pidana yang dirumuskan pasal 310 tersebut di atas, maka unsur-unsurnya terdiri atas :

Unsur subjektif :

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja

Unsur Objektif :

3. Pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau
4. memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih.

Sesuai unsurnya, maka perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan pidana pasal 310 adalah pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih. Dalam ketentuan pidana ini terdapat dua kemungkinan perbuatan yang dilakukan pelaku pada saat pemungutan suara.

Pertama, perbuatan pelaku yang mengaku dirinya sebagai orang lain. Perbuatan jenis pertama ini, pelaku menggunakan identitas orang lain untuk memberikan suaranya pada saat pemungutan suara di TPS. Artinya, identitas orang lain yang ditunjukkan kepada KPPS seolah-olah merupakan identitas dirinya dengan maksud agar diperbolehkan memberikan suaranya di TPS yang menjadi tujuannya. Sesuai sifatnya, perbuatan mengaku dirinya sebagai orang lain

merupakan kesengajaan atau perbuatan itu dikehendaki pelaku untuk mewujudkan tujuannya dapat memberikan suaranya di TPS.

Dikaitkan dengan beberapa ketentuan yang telah disebutkan di atas, maka terdapat beberapa kemungkinan terjadinya perbuatan yang mengaku dirinya sebagai orang lain, diantaranya :

1. Pelaku tersebut saat memberikan suaranya menggunakan surat pemberitahuan dari KPPS orang lain yang terdaftar di TPS yang bersangkutan
2. Pelaku itu menggunakan KTP/Paspor orang lain seolah-olah dirinya sebagai pemilih yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap atau daftar pemilih tambahan, atau
3. Pelaku itu menggunakan surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan suaranya di TPS lain dan surat pemberitahuan tersebut milik orang lain.

Kedua, perbuatan pelaku memberikan suaranya lebih satu kali di satu TPS atau lebih. Kemungkinan jenis perbuatan yang kedua ini, pelaku dapat memberikan suaranya di TPS dengan berbagai cara. Misalnya, pelaku menggunakan surat pemberitahuan miliknya dan orang lain dalam satu TPS yang sama, sehingga pelaku dapat memberikan suaranya lebih dari satu kali, atau setelah memberikan suaranya di TPS pelaku menggunakan surat pemberitahuan milik orang lain dari TPS lain, sehingga pelaku dapat memberikan suaranya lebih dari satu kali di TPS yang berlainan.¹⁹

Tindak pidana ini mengalami perkembangan dari ketentuan yang pada awalnya diatur dalam Kitab Undang-Undang

¹⁸ R.I. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Bab XXII, Pasal 310.

¹⁹ Roni Wiyanto, *Penegakan Hukum Pemilu DPR, DPD, dan DPRD*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2014), hal 337.

Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 151 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 yang diatur dalam Pasal 122 dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 diatur dalam Pasal 27 ayat (5) dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 diatur dalam Pasal 73 ayat (5) dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 diatur dalam Pasal 139 ayat (3) dengan ancaman pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) hari dan pidana denda Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), hingga ketentuan yang diatur dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang memuat ancaman pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah).

Ketentuan yang diatur dalam pasal 310 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, perbuatan mengaku dirinya sebagai orang lain dalam pemungutan suaraberasal dari tahapan penyelenggaraan pemilihan umum legislatif yakni para proses tahapan awal hingga tahapan pemungutan suara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan mengaku dirinya sebagai orang tersebut merupakan kajian yang berkaitan erat dengan proses penetapan daftar pemilih tetap yang dalam hal ini ditentukan oleh

Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga proses pengawasan pemungutan suara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) beserta tingkatannya.

Perkembangan pengaturan perundang-undangan mengenai tindak pidana perbuatan mengaku dirinya sebagai orang lain dalam pemungutan suara berdasarkan teori keadilan merupakan instrumen yang penting dalam menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya prinsip-prinsip demokrasi melalui pemilihan umum yang berdasarkan dasarnya jujur, adil, dan bersih. Sistem keadilan dikembangkan untuk mencegah dan mengidentifikasi pelanggaran pada pemilu, sekaligus sebagai sarana dan mekanisme untuk membenahi pelanggaran tersebut dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Setiap tindakan, prosedur, atau keputusan menyangkut proses pemilu yang tidak sesuai dengan undang-undang termasuk ke dalam kategori pelanggaran. Mengingat bahwa ketidakteraturan dalam proses pemilu dapat menimbulkan pelanggaran, sistem keadilan berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan menjamin pemilu berlangsung secara bebas, adil, dan jujur. Oleh karena itu, sistem keadilan dalam pemilu sangat penting untuk menjamin legitimasi demokrasi dan kredibilitas proses pemilu. Konsep keadilan tidak hanya terbatas pada penegakan kerangka hukum, tetapi juga merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang dan menjalankan seluruh proses pemilu. Keadilan juga merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku para pemangku kepentingan dalam proses tersebut. Keadilan harus dipandang berjalan efektif, serta menunjukkan independensi dan imparsialitas untuk mewujudkan keadilan yang transparansi,

aksesibilitas, inklusivitas, dan kesetaraan.²⁰

Perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan pemilihan umum legislatif, tidak terlepas dari perubahan ketentuan sanksi pidana yang diterapkan. Penetapan sanksi dalam hukum pidana, apapun jenis dan bentuk sanksinya harus didasarkan dan diorientasikan pada tujuan pemidanaan. Hal ini berkaitan sebagai model keadilan yang didasarkan pada tujuan pencegahan yang bertujuan mencegah pengulangan pelanggaran di kemudian hari melalui perumusan pasal-pasal yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, serta tujuan yang memusatkan pada kerugian yang ditimbulkan dengan mendapatkan ganjaran yang setimpal atas perbuatannya.²¹ Terdapatnya peraturan yang berisi sanksi pidana terhadap sebuah perbuatan tindak pidana diharapkan menjadi suatu titik awal mewujudkan keadilan pemilu yang dapat diterapkan di dalam masyarakat.

C. Pertimbangan Hakim Atas Tindakan Orang Yang Menyuruh Melakukan Pemilihan Menggunakan C-6 Orang Lain Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Medan Nomor 729/Pid.Sus/2019/PT.Mdn

Dalam Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan, majelis hakim pengadilan tinggi medan mengadili:

1. Menerima permintaan banding dari terdakwa dan penuntut umum.
2. Mengubah putusan pengadilan negeri Mandailing Natal tanggal 27 Juni 2019, yang dimohonkan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga selengkapny menjadi sebagai berikut :
 - a. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja turut serta melakukan pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum.
 - b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 7 (Tujuh) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (Model C6-KPU) dengan masing-masing No. DPT 1 atas nama Ichsan Hasibuan, No.DPT 2 atas nama Sahlan Bahri Haraha, No DPT 36 atas nama Samsir Lubis, Nomor DPT 43 atas nama Sapi Amar, No DPT 107 atas nama Saipul Anwrr Nasution, No. DPT 175 atas nama Imam Suhdi Nasution dan No DPT 183 atas nama Zulpahwar Hasibuan
Dikembalikan kepada Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal.

²⁰ International Institute For Democracy and Electoral Assistance (IDEA), *Keadilan Pemilu*, (Jakarta:Indonesia Printer,2010), h. 5.

²¹ Teguh Prasetya, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Dua, 2011), h. 105-106.

- b. 9 (sembilan) lembar DPT dengan jumlah 208 (dua ratus delapan) orang pada TPS 14 Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Penyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal.
- c. 8 (delapan) lembar Daftar Hadir Pemilih (Formulir C7 KPU) dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) orang pada TPS 14 Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Penyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal.
- d. 1 (satu) lembar daftar pemilih khusus (DPK-KPU) dengan jumlah 21 (dua puluh satu) orang pada TPS 14 Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Penyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal.
Dikembalikan kepada KPU
Mandailing Natal
- e. Uang tunai sebanyak Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
Dirampas untuk negara

Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar RP. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

III. Kesimpulan

Ketentuan hukum bagi pemilih dalam menyalurkan hak pilihnya pada pemilihan umum legislatif secara langsung, Pada undang-undang Pilpres 2008 dalam ketentuan umum disebutkan bahwa Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Sedangkan yang dimaksud dengan pemilih pemula adalah

mereka yang telah berusia 17-21 tahun, telah memiliki hak suara dan tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) serta pertama kali mengikuti pemilihan umum, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden.

Pertanggungjawaban pidana orang yang menyuruh memilih menggunakan C-6 orang lain dalam pemilihan umum legislatif berdasarkan undang-undang, pelanggaran pemilu diatur dalam pasal 273 hingga pasal 291 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 yang mengatur tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan : Tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan tahapan pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta, maupun pendaftaran DPR, DPRD, dan DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota, Tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan tahapan kampanye pemilu, dan kampanye, maupun larangan-larangan dalam berkampanye, Tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan pemungutan suara atau pencoblosan suara, Tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan tahapan pasca pemungutan suara atau pencoblosan suara. Ketentuan mengenai perbuatan mengaku dirinya sebagai orang lain dalam pemungutan suara pada pemilihan umum legislatif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, diatur pada pasal 310.

Pertimbangan hakim atas tindakan orang yang menyuruh melakukan pemilihan menggunakan C-6 orang lain berdasarkan Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Medan Nomor 729/Pid.Sus/2019/PT.Mdn Oleh karena semua unsur dari Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ke dua, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, berupa pidana penjara selama 5 (Lima) bulan dan denda sejumlah Rp500.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdu Bari Azed, *Sistem-Sistem Pemilihan Umum Suatu Himpunan Pemikiran*, (Depok:Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2000)
- Abdul Bari Azed dan Amir, *Makmur. Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2005
- Ahmad Nadir, 2005, *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi*, Averroes Press, Malang
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakrta: Gramedia Pustaka Utama: 2013
- _____, (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Chairul huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Kencana, Jakarta, 2011
- Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia Prespektif*, Konstitusional, Yogyakarta: Total Media, 2009
- Emma 2014, *Cybernotary Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran*. Jakarta, Refika Aditama, 2014.
- Farahdiba Rahma Bachtiar. *Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Representasi*. *Jurnal Politik Profetik* Volume 3 Nomor 1 Tahun 2014
- Fernita Darwis, *Pemilihan Spekulatif*, Bandung: Alfabeta.2011
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, Ed ke-1, 2012
- Irvan Mawardi, *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi di Pemilukada "Mewujudkan electoral justice dalam kerangka negara hukum demokratis"*, (Yogyakarta: Rangkap Education dan Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat [JPPIR], 2014)
- Janedjri Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, (Jakarta; Konstitusi Press. 2012)
- _____, *Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Penerbit Konstitusi Press, 2013)
- Mirza Nasution, *Pertanggungjawaban Gubernur Dalam Negara Kesatuan Indonesia*, (Medan: PT.Sofmedia, 2011)
- Muhammad Aziz Hakim, *Politik Hukum Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Pada Era Reformasi*, *Fakultas Hukum Program Studi Hukum Tata Negara Jakarta Tahun 2012*
- Roni Wiyanto, *Penegakan Hukum Pemilu DPRD, DPD, dan DPRD*, (Bandung; CV. Mandar Maju, 2014)
- Septi Nur Wijayanti. *Desain Pemilihan Umum Nasional Serentak Dalam Perspektif Hukum Dan Politik*, *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta November 2015*
- Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- W. Sommermeijer, *Tanggung Jawab Hukum*, Pusat Studi Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 2002